



PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung - 56214

Telp. / Fax : (0293) 491161,

Email : temanggung_pa@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Kerunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban Pengadilan Agama Temanggung dalam mencapai visi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya dengan harapan dapat diperoleh hasil kinerja yang lebih baik.

Semoga laporan ini bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung serta berguna bagi semua pihak terkait.

Temanggung, 06 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001

EXECUTIVE SUMMARY

Pengadilan Agama sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sudah tidak dapat diragukan keberadaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen.

Sebagai salah satu kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama harus selalu berusaha untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung. Seluruh program kerja Pengadilan Agama Temanggung disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Temanggung pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	5%	3%	60%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%	85%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	95%	95%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%	5%	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	99%	99%	100%
		- Kasasi	99%	99%	100%
		- Peninjauan Kembali	95%	95%	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis.	100%	100%	100%

	perkara.	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	0%	0%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	100%	94%	94%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%	0%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan pada tahun 2016.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Sistematika Penyajian	3
BAB. II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
A. Rencana Strategis 2015 – 2019	4
1. Visi dan Misi	4
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	5
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	5
B. Indikator Kinerja Utama	6
C. Rencana Kinerja Tahun 2015	8
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015	9
BAB . III : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015	11
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
BAB. IV : P E N U T U P	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran-Saran	23
LAMPIRAN :	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kinerja Tahun 2016	
4. Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019	
5. SK. Tim Penyusun LKjIP.	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman di Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak di Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung serta ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realiasi dari pasal tersebut lahir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Temanggung merupakan pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Temanggung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Tugas dan Fungsi.

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraanan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam ;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009;
8. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

C. Sistematika Penyajian.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan dimaksud, tugas dan fungsi serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja; dijelaskan mengenai rencana strategis dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalam menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Bab IV Penutup; mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang terkait dengan kinerja Pengadilan Agama Temanggung serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

Lampiran; dilampirkan Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Rencana Kinerja Tahun 2017, Matrik Rencana Strategis 2015 – 2019, Matrik Pendanaan dan SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015-2019 merupakan Renstra tahap kedua yang komitmen dalam menetapkan kinerja dengan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Temanggung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014 untuk tahap pertama, dan tahun 2015-2019 tahap kedua, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Temanggung adalah ***“Terwujudnya Lembaga Peradilan Agama yang Berwibawa dan Mampu Memberikan Pelayanan di Bidang Hukum Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”***.

Visi Pengadilan Agama Temanggung tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan Agama Temanggung dalam melakukan aktifitasnya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Agama Temanggung sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat dengan penerapan sistem SIADPA.

- 2) Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- 4) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan :

Tujuan strategis yang termuat di dalam Renstra Pengadilan Agama Temanggung adalah sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

b. Sasaran Strategis :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice);
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Temanggung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
- 2) Penyelesaian sisa perkara;
- 3) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama Temanggung telah mereviu Penetapan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Temanggung Nomor : W11-A21/06/OT.00/I/2016 tanggal 06 Januari 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan mediasi yang	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan

			diterima dan menjadi perkara.		tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan (diluar sisa perkara).	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2.	Peningkatan eksepibilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikali seratus persen.	Majelis Hakim	Laporan bulanan dan laporan tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pem	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		ohon)			
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah putusan yang tidak ditayangkan.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris.	Laporan bulanan dan laporan tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan

C. Rencana Kinerja Tahun 2015

Rencana kinerja tahun 2015 ini disusun berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan, sebagai berikut :

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka	80%

		waktu 5 bulan	
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	5%
2	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 95%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	100%
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan akad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015 dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja, dengan menyesuaikan hasil dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Temanggung.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	80%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%
6	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Temanggung dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian juga terdapat target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :

PENGUKURAN KINERJA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	5%	3%	60%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%	85%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	95%	95%	100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan	5%	5%	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :			
		- Banding	99%	99%	100%
		- Kasasi	99%	99%	100%
		- Peninjauan Kembali	95%	95%	100%

3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%	100%	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	100%	94%	94%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%	0%	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Pada akhir tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian	a. Persentase mediasi yang diselesaikan;	5%	3%	60%

perkara	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan;	85%	85%	100%
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;	95%	95%	100%
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan;	5%	5%	100%

Untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelesaian perkara, digunakan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase mediasi yang diselesaikan;
- b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- c. Persentase perkara yang diselesaikan;
- d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;
- e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

a. Indikator kinerja Persentase mediasi yang diselesaikan;

Ukuran capaian indikator kinerja persentase mediasi yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang dimediasi dengan perkara yang berhasil dimediasi. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 2.268 perkara, perkara yang berhasil dimediasi sebanyak kurang lebih 10%, dengan demikian untuk indikator kinerja ini belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan setelah diberi kesempatan untuk mediasi pihak tergugat/termohon tidak hadir lagi;

b. Indikator kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan ;

Ukuran indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister untuk perkara yang diterima tahun 2015. Sisa perkara tahun lalu sebanyak 379 dan telah selesai sebanyak 379 perkara, dengan demikian indikator kinerja ini telah mencapai target 100%.

c. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan;

Persentase perkara yang diselesaikan ditargetkan 85% dari total keseluruhan

perkara yang masuk ternyata terealisasi 85%, dengan demikian capaian indikator kinerja ini adalah 100%. Hal ini disebabkan terdapat perkara yang masuk di bulan Desember dan ditambah perkara ghaib sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan pada tahun 2015, sehingga akan diselesaikan di tahun berikutnya.

Berikut tabel keadaan perkara tahun 2015 :

No.	Bulan	Masuk	Putus	Sisa Akhir
1	Januari	209	162	426
2	Pebruari	136	184	378
3	Maret	181	175	384
4	April	137	174	347
5	Mei	136	145	338
6	Juni	90	139	289
7	Juli	91	119	261
8	Agustus	172	115	318
9	September	195	155	358
10	Oktober	228	192	394
11	Nopember	191	179	406
12	Desember	123	197	332
	Jumlah	1.889	1.936	332

d. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan;

Pada indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 95% dan dapat terealisasi 95%, dengan demikian tingkat capaian telah melebihi target yaitu 100%.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Pada indikator kinerja ini ditargetkan 5% dan ternyata dapat terealisasi 5% sehingga tingkat capaian 100% yang berarti telah memenuhi target.

2. Sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Pencapaian sasaran Peningkatan aksepbilitas putusan hakim pada tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan aksepbilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 95%	99% 99% 95%	100% 100% 100%

Untuk mencapai sasaran peningkatan aksepbilitas putusan hakim, digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Ukuran capaian indikator kinerja ini adalah perbandingan antara perkara yang telah diputus dengan perkara putus yang mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung hanya terdapat 2 (dua) perkara yang mengajukan Banding, 3 (tiga) perkara yang Kasasi, dan tidak terdapat Peninjauan Kembali.

3. Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap; b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis; c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon); d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100% 100% 100% 0%	100% 100% 100% 0%	100% 100% 100% 100%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara digunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap;
- b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis;
- c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon);
- d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.

a. Indikator kinerja Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.

Indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Hal ini berarti bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Agama Temanggung telah disampaikan secara lengkap sehingga tidak ada berkas perkara yang dikembalikan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

b. Indikator Kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima dengan berkas perkara yang didistribusikan.

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang di register dan siap di distribusikan ke majelis tahun 2015 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini menggambarkan bahwa proses administrasi perkara di Pengadilan Agama Temanggung telah berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima secara lengkap langsung dapat di register di dalam buku induk perkara maupun buku register sehingga pada tahun 2015 semua berkas dapat didistribusikan ke majelis.

c. Indikator Kinerja Persentase Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

Ukuran capaian indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon) adalah perbandingan antara perkara yang diterima dengan relaas putusan yang disampaikan.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah menerbitkan akta cerai sebanyak 1.578 perkara. Akta cerai diberikan kepada suami dan istri, sehingga ada 3.156 akta cerai yang diterbitkan. Selama tahun 2015 ini 1.578 akta cerai yang telah diserahkan kepada para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Temanggung, yang berarti telah 100% akta cerai diserahkan kepada penggugat/pemohon.

d. Indikator kinerja Persentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung tidak ada kegiatan pelaksanaan penyitaan.

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access to Justice).

Pencapaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) pada tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	73%	73%
		b. Persentase amar putusan yang diupload ke website.	100%	94%	94%

Untuk mencapai sasaran Peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
- b. Persentase amar putusan yang di upload ke website.

a. Indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk.

Untuk perkara prodeo yang masuk sebanyak 12 perkara, telah dapat diselesaikan 10 perkara (83,33%), sedangkan indikator kinerja ini ditargetkan 100% namun hanya terealisasi 83,33% dan tingkat capaian 83,33%, yang menunjukkan belum memenuhi target. Hal ini disebabkan 2 (dua) perkara masuk terdaftar di bulan Desember 2015.

b. Indikator kinerja persentase putusan yang di upload ke website.

Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung telah memutus sebanyak 1.936 perkara, jumlah putusan yang diupload ke website sebanyak 1.706 perkara, sedangkan target capaian 100 % dan terealisasi 88,11 % dengan demikian persentase tingkat capaian putusan yang diupload ke website adalah 88,11 %.

5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	0%	0%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan digunakan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

a. Indikator kinerja Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang dimohonkan eksekusi.

Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima perkara yang harus dilaksanakan eksekusi.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

Pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan pada tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Meningkatnya Kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan, digunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

a. Indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai aparatur peradilan dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.

Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung tidak menerima pengaduan dari masyarakat baik yang datang langsung ke kantor maupun melalui website Pengadilan Agama Temanggung.

b. Indikator kinerja Persentase Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang disampaikan.

Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung tidak ada temuan hasil pemeriksaan eksternal.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
2. DIPA (04) Badan Peradilan Agama, meliputi belanja barang operasional dan non operasional penyelesaian administrasi perkara (perkara prodeo, biaya minutasi dan anonimisasi).

Pagu pada tahun 2015 jumlah anggaran sesuai yang tertera pada Perjanjian Kinerja adalah terdiri DIPA (01) **Rp 4.526.903.000,-** dan **DIPA (04) Rp 7.520.000,-**

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Agama Temanggung tahun 2015, rincian pagu awal dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	4.032.281.000	3.953.558.912	98,05
2	Belanja Barang	454.622.000	453.319.178	99,71
3	Belanja Modal	40.000.000	39.985.250	99,96
	Jumlah	4.526.903.000	4.446.863.340	98,23

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai yang digunakan antara lain untuk gaji pokok, tunjangan-tunjangan, uang makan dan uang lembur.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Agama Temanggung sebesar Rp 4.032.281.000,- (Empat milyar tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu rupiah).

2) Pelaksanaan Anggaran.

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2015, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 3.953.558.912,- (Tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), sehingga persentase tingkat capaiannya sebesar 98,05 % (Sembilan puluh delapan koma nol lima persen).

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp 78.727.209,- (Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah), belanja barang sebesar, dan belanja modal Rp 14.750,- (Empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 1,95 % (Satu koma sembilan puluh lima persen).

b. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan dalam standar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja barang dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 454.622.000,- (Empat ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Temanggung.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2015 telah terealisasi sebesar Rp 453.319.178,- (Empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 99,71 % (Sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh satu rupiah).

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp 1.302.822,- (Satu juta tiga ratus dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,29 % (Nol koma dua puluh sembilan persen).

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pendukung untuk pengadaan sarana dan prasarana peralatan maupun fasilitas perkantoran dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dilaksanakan berdasarkan pagu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL).

Pagu belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 adalah dari APBN-P sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Agama Temanggung.

2) Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2015 telah terealisasi sebesar Rp 39.985.250,- (Tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 99,96 % (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen).

3) Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal adalah Rp

14.750,- (Empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Jadi persentase sisa capaian anggaran sebesar 0,04 % (Nol koma nol empat persen).

2. Pagu dan Realisasi DIPA (04) Badan Peradilan Agama

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu DIPA (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada Pengadilan Agama Temanggung sebesar Rp 7.520.000 (Tujuh juta lima ratus dua puluh rupiah) yang dialokasikan untuk belanja barang biaya penyelesaian administrasi perkara (termasuk perkara prodeo, minutasi dan anonimisasi).

b. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja DIPA (04) Badan Peradilan Agama, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 6.988.500 (Enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan lima ratus rupiah), sehingga persentase tingkat capaian sebesar 92,93% (Sembilan puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah).

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang diterima dan yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran sebesar Rp 531.500 (Lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga persentase sisa anggaran sebesar 7,07 % (Tujuh koma nol tujuh persen)

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2015 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target ataupun yang belum. Berbagai capaian strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Memperhatikan analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, Pengadilan Agama Temanggung telah berhasil melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi, tujuan dan sasaran dari rencana strategis 2015 – 2019.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara telah dilaksanakan sesuai dengan Pola Bindalmin, walaupun masih perlu ada perbaikan dan penyempurnaan. Selain itu Pengadilan Agama Temanggung dalam melaksanakan tugas juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
4. Segala usaha yang dijalankan semua komponen Pengadilan Agama Temanggung berlandaskan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, tetapi tidak menutup kemungkinan terhadap kelemahan dan kekurangan yang ada, dan mudah-mudahan segala kelemahan dan kekurangan tersebut akan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2015.

B. Saran-saran.

1. Perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana serta penambahan sumber daya manusia yang memadai baik di bagian Keperkaraan maupun Kesekretariatan, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Temanggung ke depan akan terus meningkat lebih baik.
2. Perlu adanya anggaran pengadaan tanah untuk pembangunan gedung kantor baru, mengingat gedung kantor yang digunakan saat sekarang tidak memadai sebagai Pengadilan Agama Kelas IB;

3. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dan LAKIP berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 jo Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Jajaran Peradilan Agama.


Temanggung, 06 Januari 2016
Ketua Pengadilan Agama Temanggung



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600748.198703.2.001

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA KELAS IB TEMANGGUNG**



----- : Garis Koordinasi
 _____ : Garis Tanggung Jawab

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan mediasi yang diterima dan menjadi perkara.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk).	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan, (diluar sisa perkara).	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan.	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan dikali seratus persen.	Majelis Hakim	Laporan bulanan dan laporan tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari bundle A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan kasasi dan PK.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan

		b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis.	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima kepanitera dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	Perbandingan antara berkas putusan dengan relaas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	Perbandingan antara permohonan penyitaan dengan pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat.	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase amar putusan perkara yang ditayangkan di website.	Perbandingan amar putusan perkara yang ditayangkan di website dengan jumlah putusan yang tidak ditayangkan.	Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	Perbandingan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan permohonan eksekusi yang belum ditindaklanjuti.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan

**REVIU RENCANA KINERJA
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
TAHUN 2015**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	5%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan	85%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	95%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan	5%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	99% 99% 95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke majelis.	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang serahkan penggugat/pemohon)	100%
		d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice).	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase amar putusan yang di upload ke website	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	0%

6.	Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	100%

**REVIU
MATRIK RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
TAHUN 2015 – 2019**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan Strategis	1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Temanggung memenuhi butir 1 dan 2 diatas.					
Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.	5 %	5%	5%	5%	5%
Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. b. Persentase berkas yang di register dan siap di distribusikan ke Majelis. c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas, putusan, tepat waktu, tempat dan para pihak (persentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon). d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	85%	85%	85%	85%	85%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase amar putusan yang ditayangkan di website.	95%	95%	95%	95%	95%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	0%	0%	0%	0%	0%



Lampiran 5

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
NOMOR : W11-A21/ /OT.01.2/I/2016

T E N T A N G
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2015 PADA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Rencana Kinerja Tahun 2017, Reviu Indikator Kinerja Utama, dan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 pada Pengadilan Agama Temanggung, maka perlu dibentuk Tim Penyusun LKjIP Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Temanggung;
 - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim dimaksud;
- Mengingat :
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 516-1/SEK/KU.01//11/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 pada Pengadilan Agama Temanggung ;
- Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung, sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku ;
- Ketiga : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Pengadilan Agama Temanggung, kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung dan instansi terkait ;
- Kempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 04 Januari 2016

Ketua

Dra. H. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600718.198703.2.001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
NOMOR : W11-A21/04/OT.01.2/ I /2016

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2015 PADA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

No.	N a m a	J a b a t a n	
		D i n a s	T i m
1	2	3	4
1	Dra. Hj. Mahmudah, M.H.	Ketua	Pembina
2	Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pengarah / Pengawas
3	Drs. H. Mashuri	Panitera	K e t u a
4	Hj. Evy Siswi Husniwati, S.H, M.H	Sekretaris	Koordinator Kesekretariatan
5	Dra. Hj. Azizah Triningsih, S.H.	Wakil Panitera	Koordinator Kepaniteraan
6	M. Soim Shodiqin, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
7	Drs. Rokhmat, M.S.I.	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8	Ni'mah S. Ali, B.A.	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9	M. Nashir Al Muqsih, S.T.	Kasubbag Perenc.,TI & Pelaporan	Anggota
10	Wasis Khasana, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	Anggota
11	Asmiyati, S.T.	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota
12	Waluyo Hadi Alrasyid, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Operator

Ketua Pengadilan Agama Temanggung,



Dra. Hj. MAHMUDAH, M.H.
NIP. 19600728.198703.2.001